

POLITIK HUKUM PENGATURAN KEWENANGAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Dodi Jaya Wardana, S.H., M.H.,¹ Moch. Hasan Basri²

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Gresik

dodijayawardana@umg.ac.id

ABSTARCT

Management of coastal areas and small islands by the regional government is essentially the implementation of regional autonomy that has been guaranteed by Article 18 paragraph (2) of the 1945 NRI Constitution. With the existence of regional autonomy, according to Article 18A of the 1945 NRI Constitution there is a relationship of authority in the management of coastal areas and small islands. For this reason, the authority of regional governments in managing coastal areas and small islands is an inseparable part of regional autonomy. Based on Article 50 of Law No. 1 of 2014 in conjunction with Article 18 of Law No. 32 of 2004, the provincial authorities ranging from 4 nautical miles to 12 nautical miles, while the regencies / cities have the authority ranging from 0 nautical miles to 4 nautical miles. However, since the enactment of Law no. 23 of 2014, specifically the provisions of Article 14 paragraph (1), management of coastal areas and small islands is only the authority of the Central and provincial governments. Provincial authorities start from 0 nautical miles to 12 nautical miles. Whereas regencies / cities no longer have authority in managing coastal areas and small islands.

Keywords: *Legal Politics, Regulation of Management of Coastal Areas Local Governments.*

Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbesar di dunia yang terdiri dari 17.499 pulau dari Sabang hingga Merauke. Luas total wilayah Indonesia adalah 7, 81 juta km² yang terdiri dari 2, 01 juta km² daratan, 3, 25 juta km² lautan, dan 2, 55 juta km² Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Mengingat luas wilayah laut Indonesia lebih luas dari wilayah daratan, menjadikan sumber daya pesisir dan lautan memiliki potensi yang sangat penting, karena di wilayah pesisir dan lautan menyediakan berbagai sumber daya alam, baik hayati maupun non-hayati yang bernilai ekonomis dan ekologis yang tinggi. Wilayah pesisir memiliki nilai ekonomi tinggi, namun terancam keberlanjutannya. Dengan potensi yang unik dan bernilai ekonomi tadi maka wilayah pesisir dihadapkan pada ancaman yang tinggi pula, maka

¹ Dosen pada Prodi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Gresik

² Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Gresik

hendaknya wilayah pesisir ditangani secara khusus agar wilayah ini dapat dikelola secara berkelanjutan. Pemanfaatan sumberdaya alam di wilayah pesisir telah menimbulkan ancaman kelestarian ekosistem yang sangat kritis. Sebaliknya, ada beberapa wilayah, potensi sumberdaya belum dimanfaatkan secara optimal.

Guna menjamin keberlanjutan dari sumber daya tersebut, pengelolaannya harus dilakukan secara terencana dan terpadu serta memberikan manfaat yang besar kepada semua *stakeholder's* terutama masyarakat pesisir. Saat ini terdapat UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2014, dimana dalam Pasal 1 angka 2 UU tersebut mendefinisikan wilayah pesisir sebagai daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. Pasal 2 menyebutkan bahwa ruang lingkup pengaturan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut, ke arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke arah laut sejauh 12 (dua belas) mil laut di ukur dari garis pantai.

Persoalan mendasar adalah tidak efektifnya pengelolaan sumberdaya pesisir untuk mengalokasikan dan memanfaatkan sumberdaya secara lestari. Jika kita perhatikan berbagai permasalahan yang timbul dalam pemanfaatan dan pengelolaan wilayah pesisir dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pemanfaatan dan pengelolaan wilayah pesisir belum diatur dengan peraturan perundang-undangan, sehingga daerah mengalami kesulitan dalam menetapkan sesuatu kebijakan.
2. Pemanfaatan dan pengelolaan pesisir cenderung bersifat sektoral, sehingga kadangkala melahirkan kebijakan yang tumpang tindih satu Sama lain.
3. Pemanfaatan dan pengelolaan pesisir belum memperhatikan konsep daerah pesisir sebagai suatu kesatuan ekosistem yang tidak dibatasi oleh wilayah administratif pemerintahan, sehingga hal ini dapat menimbulkan konflik kepentingan antar daerah.
4. Kewenangan daerah dalam rangka otonomi daerah belum dipahami secara komprehensif oleh para stakeholders, sehingga pada setiap daerah dan setiap sector timbul berbagai pemahaman dan penafsiran yang berbeda dalam pemanfaatan dan pengelolaan daerah pesisir.

Saat ini terdapat UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2014, namun dalam implementasinya masih terdapat kendala misalnya terkait kelembagaan dalam pengelolaan taman nasional yang menurut pasal 78A UU No 1 Tahun 2014 sudah mengamanatkan bahwa

kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil termasuk suaka alam dan kawasan pelestarian alam yang berada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam bentuk Taman Nasional/Taman Nasional Laut, suaka Margasatwa, dll diserahkan pengelolaannya dari Kementerian Kehutanan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan, namun dalam prakteknya di lapangan masih dikelola oleh PHKA (KLHK); adapula konflik antara UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dengan UU No. 27 jo UU No.1 Tahun 2014 terkait Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWPPK) dimana dalam Pasal 24 ayat (1) UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menjelaskan bahwa rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b ditetapkan dengan **peraturan daerah**. Tata ruang wilayah yang dimaksud mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi. Sementara itu Pasal 9 ayat (5) UU No. 27 tahun 2007 jo UU No. 1 Tahun 2014 Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil juga ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Jangka waktu RTRW ataupun RZWP-3-K berlaku selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali, Pasal 9 ayat (2) UU No 27 Tahun 2014 mengatur bahwa RZWP-3-K juga harus diserasikan, diselaraskan, dan diseimbangkan dengan RTRW pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota, hal ini menegaskan bahwa keduanya seharusnya tidak perlu dibuat dengan dua format hukum yang berbeda (dua Perda). RTRW dan RZWPPK mengatur hal yang relatif Sama namun pada tataran teknis harus mengeluarkan dua Peraturan Daerah yang berbeda. Meski tidak menimbulkan permasalahan hukum, namun Akan menumbulkan pembebanan anggaran.

Selain itu Pengesahan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang merupakan pengganti dari UU No. 32 Tahun 2004 berdampak terhadap otonomi daerah dalam pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil. Pasal 27 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Daerah Provinsi diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya laut yang ada di wilayahnya. Pasal ini menggugurkan Pasal 18 ayat 1 UU No. 32 Tahun 2004, yang menyebutkan bahwa Daerah yang memiliki wilayah laut diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut. Dengan demikian, secara langsung Pasal 27 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 mencabut kewenangan Kabupaten/Kota dalam pengelolaan sumber daya laut.

Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam artikel ini adalah mengenai Pengaturan dan kebijakan hukum terhadap pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil oleh pemerintah daerah.

Analisa dan Pembahasan

Persoalan pengelolaan di wilayah pesisir laut dan pulau pulau kecil semakin krusial seiring dengan disahkannya Undang undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian digantikan oleh Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan sekarang digantikan lagi oleh UU No. 23 tahun 2014. Pada Undang-undang Pemerintah Daerah, terdapat mandat yang diberikan kepada Pemerintah Daerah untuk mengelola sumberdaya wilayah pesisir laut dan pulau-pulau kecil sejauh 12 mil untuk provinsi. Pemberian kewenangan kepada daerah ini ditafsirkan sebagai kedaulatan, sehingga memunculkan konflik horizontal pengkavlingan laut di masyarakat. Dengan demikian, permasalahan yang terjadi di wilayah pesisir laut dan pulau-pulau kecil, tidak hanya terjadi konflik antar lembaga pemerintah (konflik sektoral) Akan tetapi juga terkait dengan kewenangan daerah dalam mengelola sumberdaya pesisir laut dan pulau-pulau kecil.

Setelah berlaku hampir 10 (sepuluh) tahun, UU No. 32 Tahun 2004 diganti dengan UU No. 23 Tahun 2014. Penggantian UU tersebut telah membawa berbagai perubahan tentang pelaksanaan otonomi daerah. Salah satu hal yang mengalami perubahan adalah mengenai hubungan kewenangan dalam urusan kelautan, termasuk di dalamnya adalah urusan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Di tinjau dari jenis urusan pemerintahan, wilayah pesisir merupakan urusan konkuren pilihan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a UU No. 23 Tahun 2014.

Terkait dengan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut, Pasal 14 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 menentukan bahwa “Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi”. Dengan dasar ketentuan tersebut, maka kewenangan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil hanya dimiliki oleh pemerintah pusat dan provinsi. Artinya, bahwa daerah kabupaten/kota tidak lagi memiliki kewenangan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dengan dasar tersebut, maka pembagian kewenangan dalam urusan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dapat dilihat dalam Lampiran UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana diuraikan di bawah ini:

No	Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kabupaten/ Kota
----	------------	------------------	---------------------	-------------------------------

1	Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil	<p>a. Pengelolaan ruang laut di atas 12 mil dan strategis nasional.</p> <p>b. Penerbitan izin pemanfaatan ruang laut nasional.</p> <p>c. Penerbitan izin pemanfaatan jenis dan genetik (plasma nutfah) ikan antarnegara.</p> <p>d. Penetapan jenis ikan yang dilindungi dan diatur. Perdagangan secara internasional.</p> <p>e. Penetapan kawasan.</p> <p>f. Konservasi.</p> <p>g. <i>Database</i> pesisir dan pulau-pulau kecil.</p>	<p>a. Pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi.</p> <p>b. Penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi.</p> <p>c. Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.</p>	-
2	Perikanan Tangkap	<p>a. Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut di atas 12 mil.</p> <p>b. Estimasi stok ikan nasional dan jumlah tangkapan ikan yang</p>	<p>a. Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil.</p> <p>b. Penerbitan izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan</p>	<p>a. Pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah kabupaten/kota.</p>

		<p>diperbolehkan (JTB).</p> <p>c. Penerbitan izin usaha perikanan tangkap untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kapal perikanan berukuran di atas 30 <i>Gross Tonase (GT)</i>; dan - di bawah 30 <i>Gross Tonase (GT)</i> yang menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing. <p>d. Penetapan lokasi pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan nasional dan internasional.</p> <p>e. Penerbitan izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 30 GT.</p> <p>f. Pendaftaran kapal perikanan di atas 30 GT.</p>	<p>berukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT.</p> <p>c. Penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi.</p> <p>d. Penerbitan izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT.</p> <p>e. Pendaftaran kapal perikanan di atas 5 GT sampai dengan 30 GT.</p>	<p>b. Pengelolan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).</p>
--	--	---	--	--

3	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di atas 12 mil, strategis nasional dan ruang laut tertentu.	Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil.	-
---	---	---	---	---

Dari ketentuan di atas, maka dapat diketahui bahwa telah terjadi perubahan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Perubahan tersebut antara lain bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil hanya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan provinsi. Sedangkan kabupaten/kota tidak lagi mempunyai kewenangan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan untuk provinsi dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi untuk kabupaten/kota. Dan apabila luas laut antar dua provinsi kurang dari 24 mil, maka harus dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan garis tengah dari wilayah antar 2 (dua) provinsi tersebut, dan untuk kabupaten/kota memperoleh 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi tersebut. Sehingga, dalam *locus* yang demikian, masing-masing tingkatan daerah otonom baik provinsi maupun kabupaten/kota yang mempunyai wilayah laut mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus. Dalam masing-masing *locus* tersebut, pemerintah daerah memiliki hak, kewenangan dan kewajiban di dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Terkait dengan kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, Pasal 18 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2004 telah menentukan beberapa bentuk kewenangan pemerintah daerah. Kewenangan-kewenangan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah daerah berwenang untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut

Sebagaimana kita ketahui, wilayah laut mempunyai sumber daya alam yang sangat banyak, seperti ikan, terumbu karang, pertambangan, dan sumber daya hayati dan non hayati lainnya. Kekayaan wilayah laut dimaksud sangat menunjang berbagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karenanya, dalam perspektif otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pemanfaatan wilayah laut. Pemanfaatan tersebut dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah daerah ataupun memberikan izin kepada pihak lain untuk memanfaatkan kekayaannya.

b. Pengaturan administratif dan tata ruang

Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan sumber daya alam yang rentan rusak, sehingga perlu dijaga peruntukan, penggunaan, pemanfaatan dan pengeksploitasian ruangnya. Karena itu, dibutuhkan sarana pengendalian supaya wilayah pesisir dikelola sesuai dengan daya tampung dan daya dukungnya. Instrumen hukum tersebut adalah dalam bentuk pengaturan administratif dan pengaturan tata ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Sehingga pengaturan administratif dan tata ruang tersebut merupakan *preventif instrumentum* dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Melalui kedua instrument hukum tersebut, dapat menentukan wilayah mana yang boleh dimanfaatkan dan wilayah mana yang tidak diperbolehkan untuk dimanfaatkan.

c. Penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah

Di dalam kewenangan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, pemerintah daerah juga diberikan kewenangan untuk melakukan penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Kewenangan ini merupakan konsekuensi diberikannya kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus, sehingga pemerintah daerah juga diberikan kewenangan untuk menerapkan sanksi hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran di dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Untuk menjabarkan kewenangan tersebut, maka dalam Lampiran PP No. 38 Tahun 2007 juga telah ditentukan kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Kewenangan tersebut adalah sebagai berikut:

Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kabupaten/Kota
1. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumber daya kelautan dan ikan di wilayah laut kewenangan provinsi;	1. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumberdaya kelautan dan ikan di wilayah laut kewenangan kabupaten/kota.
2. Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan penataan ruang laut sesuai dengan peta potensi laut di wilayah laut kewenangan provinsi;	2. Pelaksanaan penataan ruang laut sesuai dengan peta potensi laut di wilayah laut kewenangan kabupaten/kota.
3. Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan dalam rangka pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	3. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

<p>termasuk sumberdaya alam di wilayah laut kewenangan provinsi;</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di wilayah laut kewenangan provinsi dan pemberian informasi apabila terjadi pelanggaran di luar batas kewenangan provinsi; 5. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan terpadu dan pemanfaatan sumberdaya laut antar kabupaten/kota dalam wilayah kewenangan provinsi; 6. Pelaksanaan kebijakan perizinan terpadu pengelolaan dan pemanfaatan wilayah laut kewenangan provinsi; 7. Pelaksanaan kebijakan dalam rangkapemberdayaan masyarakat pesisir antar kabupaten/kota dalam wilayah kewenangan provinsi; 8. Pelaksanaan dan koordinasi penyerasian riset kelautan di wilayah kewenangan laut provinsi dalam rangka pengembangan jasa kelautan; 9. Pelaksanaan pengawasan pemanfaatan benda berharga dari kapal tenggelam berdasarkan wilayah kewenangannya dengan pemerintah dan kabupaten/kota; 10. Penetapan kebijakan dan pengaturan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut di wilayah laut kewenangan provinsi; 	<p>termasuk sumberdaya alam di wilayah laut kewenangan kabupaten/kota.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di wilayah laut kewenangan kabupaten/kota dan pemberian informasi apabila terjadi pelanggaran di luar batas kewenangan kabupaten/kota. 5. Koordinasi pengelolaan terpadu dan pemanfaatan sumberdaya laut di wilayah kewenangan kabupaten/kota. 6. Pelaksanaan dan koordinasi perizinan terpadu pengelolaan dan pemanfaatan wilayah laut. 7. Pemberdayaan masyarakat pesisir di wilayah kewenangan kabupaten/kota. 8. Pelaksanaan system perencanaan dan pemetaan serta riset potensi sumberdaya dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumberdaya kelautan di wilayah kewenangan kabupaten/kota. 9. Pelaksanaan koordinasi pengawasan dan pemanfaatan benda berharga dari kapal tenggelam berdasarkan wilayah kewenangannya dengan pemerintah dan provinsi. 10. Pemberian bimbingan teknis pelaksanaan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut di wilayah laut kewenangan kabupaten/kota.
--	---

<p>11. Pelaksanaan kebijakan peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM di bidang kelautan dan perikanan;</p> <p>12. Pelaksanaan koordinasi pengawasan dan pemanfaatan benda berharga dari kapal tenggelam berdasarkan wilayah kewenangannya dengan pemerintah dan provinsi;</p> <p>13. Penetapan dan pelaksanaan kebijakan reklamasi pantai dan mitigasi bencana alam di wilayah pesisir dan laut dalam kewenangan provinsi;</p> <p>14. Pelaksanaan koordinasi dalam hal pengaturan batas-batas wilayah maritim yang berbatasan dengan wilayah antar negara di perairan laut dalam kewenangan provinsi;</p> <p>15. Pelaksanaan dan koordinasi pemetaan potensi sumberdaya kelautan di wilayah perairan laut kewenangan provinsi;</p> <p>16. Pelaksanaan penyerasian dan pengharmonisasian pengelolaan wilayah dan sumberdaya laut kewenangan provinsi;</p> <p>17. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan wilayah laut di dalam kewenangan provinsi;</p> <p>18. Pelaksanaan dan koordinasi pencegahan pencemaran dan kerusakan sumberdaya ikan serta lingkungannya;</p>	<p>11. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM di bidang kelautan dan perikanan.</p> <p>12. Pelaksanaan kebijakan reklamasi pantai dan mitigasi bencana alam di wilayah pesisir dan laut dalam kewenangan kabupaten/kota.</p> <p>13. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan daerah lain terutama dengan wilayah yang berbatasan dalam rangka pengelolaan laut terpadu.</p> <p>14. Pelaksanaan pemetaan potensi sumberdaya kelautan di wilayah perairan laut kewenangan kabupaten/kota.</p> <p>15. Pelaksanaan penyerasian dan pengharmonisasian pengelolaan wilayah dan sumberdaya laut kewenangan kabupaten/kota.</p> <p>16. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan wilayah laut di dalam kewenangan kabupaten/kota.</p> <p>17. Pelaksanaan pencegahan pencemaran dan kerusakan sumberdaya ikan serta lingkungannya.</p> <p>18. Pelaksanaan koordinasi antar kabupaten/kota dalam hal pelaksanaan rehabilitasi dan peningkatan sumberdaya ikan serta lingkungannya.</p> <p>19. Pelaksanaan penetapan jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan,</p>
--	---

<p>19. Pelaksanaan kebijakan rehabilitasi dan peningkatan sumberdaya ikan serta lingkungannya antar kabupaten/kota di wilayah laut provinsi;</p> <p>20. Pelaksanaan dan koordinasi penetapan jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Republik Indonesia;</p> <p>21. Pelaksanaan dan koordinasi penetapan jenis ikan yang dilindungi;</p> <p>22. Pelaksanaan dan koordinasi mitigasi kerusakan lingkungan pesisir dan laut di wilayah laut kewenangan provinsi;</p> <p>23. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan jasa kelautan dan kemaritiman di wilayah laut kewenangan provinsi;</p> <p>24. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan dan konservasi plasma nutfah spesifik lokasi di wilayah laut kewenangan provinsi;</p> <p>25. Pelaksanaan koordinasi eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan perairan danau, sungai, rawa dan wilayah perairan lainnya di wilayah provinsi;</p> <p>26. Pelaksanaan dan koordinasi penyusunan zonasi dan tata ruang perairan dalam wilayah kewenangan provinsi;</p> <p>27. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan kawasan konservasi</p>	<p>dimasukkan dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Republik Indonesia.</p> <p>20. Pelaksanaan perlindungan jenis ikan yang dilindungi.</p> <p>21. Pelaksanaan mitigasi kerusakan lingkungan pesisir dan laut di wilayah laut kewenangan kabupaten/kota.</p> <p>22. Pengelolaan jasa kelautan dan kemaritiman di wilayah laut kewenanga kabupaten/kota.</p> <p>23. Pengelolaan dan konservasi plasma nutfah spesifik lokasi di wilayah laut kewenangan kabupaten/kota.</p> <p>24. Pelaksanaan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan perairan danau, sungai, rawa dan wilayah perairan lainnya di wilayah kabupaten/kota.</p> <p>25. Pelaksanaan dan koordinasi penyusunan zonasi dan tata ruang perairan dalam wilayah kewenangan kabupaten/kota.</p> <p>26. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan kawasan konservasi perairan dan rehabilitasi perairan di wilayah kewenangan kabupaten/kota.</p> <p>27. Perencanaan, pemanfaatan pengawasan dan pengendalian tata ruang laut wilayah kewenangan kabupaten/kota.</p> <p>28. Pelaksanaan pengelolaan konservasi sumberdaya ikan dan lingkungan</p>
---	--

<p>perairan dan rehabilitasi perairan di wilayah kewenangan provinsi;</p> <p>28. Perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian tata ruang laut wilayah kewenangan provinsi;</p> <p>29. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan konservasi sumberdaya ikan dan lingkungan sumberdaya ikan kewenangan provinsi;</p> <p>30. Rehabilitasi sumberdaya pesisir, pulau-pulau kecil dan laut di wilayah kewenangan provinsi;</p>	<p>sumberdaya ikan kewenangan kabupaten/kota.</p> <p>29. Rehabilitasi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang mengalami kerusakan (kawasan mangrove, lamun dan terumbu karang).</p>
---	--

Dari ketentuan di atas dapat diketahui bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam UU No. 32 Tahun 2004 dan PP No. 38 Tahun 2007 dibagi antar satuan pemerintahan, baik pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Artinya bahwa pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota memiliki kewenangan dengan batas-batas tertentu dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Selain kewenangan yang diatur di dalam Pasal 18 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2004 di atas, kewenangan pemerintah dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil juga diatur dalam UU No. 27 Tahun 2007 dan perubahannya. UU No. 27 Tahun 2007 dan perubahannya merupakan *lex specialist* dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Indonesia. Sebagai *specialist*, maka UU No. 27 Tahun 2007 dan perubahannya mengatur kewenangan pemerintah daerah secara lebih rinci, jika dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Terkait dengan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, Pasal 52 ayat (1) UU No. 27 Tahun 2007 menentukan bahwa “Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilaksanakan oleh pemerintah dan pemerintahan daerah”. Artinya, terkait dengan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil baik perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian dilakukan oleh masing-masing satuan pemerintahan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Sesuai dengan ketentuan pasal tersebut, maka pemerintah daerah juga memiliki kewenangan untuk mengelola wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang ada di daerahnya. Kewenangan tersebut merupakan kewenangan delegatif dari pemerintah pusat. Kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah tersebut, bukan kewenangan asli, namun

kewenangan yang diserahkan (didelagaskan). Hal tersebut sesuai dengan prinsip otonomi yang merupakan pemberian kewenangan untuk membuat Norma, standar, prosedur dan ketentuan (NSPK) atau kewenangan untuk mengurus dalam bentuk memberikan izin pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan izin-izin lainnya.

Salah satu perubahan mendasar yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 adalah masalah pembagian urusan pemerintahan konkuren, baik wajib maupun pilihan kepada masing-masing satuan pemerintahan. Salah satu hal yang berubah adalah kewenangan dalam urusan kelautan, khususnya kewenangan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Hal tersebut didasari oleh ketentuan Pasal 14 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 yang menentukan bahwa “Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, **kelautan**, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi”.

Dengan dasar ketentuan tersebut, maka kewenangan dalam bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diurus oleh pemerintah pusat dan provinsi. Artinya, bahwa daerah kabupaten/kota tidak lagi memiliki kewenangan dalam bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dengan dasar pemikiran tersebut, maka kewenangan pengaturan, pemberian izin dan pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil menjadi kewenangan pemerintah pusat dan daerah provinsi, sedangkan kabupaten/kota tidak memiliki kewenangan tersebut. Jika dilihat dari keberlakuan norma hukum, ketentuan yang diatur di dalam Pasal 14 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tersebut dapat dipandang sebagai norma hukum baru (*lex posteriori*) yang dapat mengenyampingkan ketentuan UU No. 27 Tahun 2007 beserta perubahannya dan UU No. 32 Tahun 2004 (*lex priory*) yang mengatur dan memberikan kewenangan bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kepada daerah kabupaten/kota.

Terkait dengan kewenangan daerah otonom dalam bidang kelautan, khusus dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut dapat dilihat dalam Lampiran UU No. 23 Tahun 2014. Kewenangan tersebut dapat dilihat di dalam tabel di bawah ini.

	Provinsi	Kabupaten/Kota
Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil	a. Pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi. b. Penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi.	-

	c. Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.	
Pengawasan Sumber Daya Kelautan	Pengawasan sumber daya kelautan sampai dengan 12 mil.	-

Dari tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa kewenangan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil hanya diurus oleh Pemerintah Pusat dan provinsi. Artinya bahwa kabupaten/kota tidak lagi memiliki kewenangan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, termasuk kewenangan dalam pemberian izin lokasi dan izin pengelolaan. Untuk itu, maka jika dilihat dari *locus* kewenangan, maka pemerintah daerah provinsi berwenang untuk melakukan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di seluruh wilayah provinsi sampai 12 mil wilayah laut. Sedangkan yang lintas provinsi, kawasan strategis nasional, kawasan strategis nasional tertentu dan kawasan konservasi nasional menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

Kesimpulan

Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil oleh pemerintah daerah pada hakikatnya merupakan pelaksanaan dari otonomi daerah yang telah dijamin oleh Pasal 18 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Dengan adanya otonomi daerah tersebut, maka menurut Pasal 18A UUD NRI Tahun 1945 terdapat hubungan kewenangan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Untuk itu, maka kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari adanya otonomi daerah. Sebelum berlakunya UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil telah diatur dalam Pasal 17 *Jo*. Pasal 18 UU No. 32 Tahun 2004. Di samping itu, kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut juga diatur dalam UU No. 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2014 yang merupakan *lex specialist* dari UU No. 32 Tahun 2004. Dalam kedua UU tersebut, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan dalam pengelolaan wilayah pesisir, yakni kewenangan untuk membuat peraturan, perencanaan, pemanfaatan, pemberian izin, pengawasan dan penegakan hukum. Berdasarkan Pasal 50 UU No. 1 Tahun 2014 *jo* Pasal 18 UU No. 32 Tahun 2004, Provinsi berwenang mulai dari 4 mil laut sampai 12 mil laut, sedangkan kabupaten/kota berwenang mulai dari 0 mil laut sampai 4 mil laut. Namun demikian, semenjak berlakunya UU

No. 23 Tahun 2014, khususnya ketentuan Pasal 14 ayat (1), pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil hanya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan provinsi. Provinsi berwenang mulai dari 0 mil laut sampai 12 mil laut. Sedangkan kabupaten/kota tidak lagi mempunyai kewenangan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Daftar Pustaka

Buku-Buku Hukum

- Arifin, Syamsul. 2012. *Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*. Jakarta: Sofmedia.
- Efendi, Lutfi. 2003. *Pokok-Poko Hukum Administrasi Negara*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Fauzi, Nur dan R. Yando Zakaria. 2000. *Mensiasati Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Konsorsium Pembaharuan Agraria bekerjasama dengan INSIST “Press”.
- Ganjong, Agus Salim Andi. 2007. *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Hajdon, Philipus M. 2008. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, cet. 10. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hadjon, Philipus M. dkk. 2010. *Hukum Administrasi dan Good Governance*. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*, Cet. 6. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) *jo.* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) *Jo.* Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) *Jis.* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 5234)